



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

*Jl. Prof. M. Yamin No. 57 Komplek Kantor Bupati Lombok Telpn. (0376) 21212
Faz. (0376) 21371*

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR: 188.45/05/PD.Prog/2022**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2022
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur di perlukan tolok ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur kinerja Utamapembangunan pada setiap tahun perencanaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Keputusan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagaimana dimaksud dalam KESATU ditetapkan oleh kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur sebagai Pedoman:

1. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan/Rencana Kinerja;
2. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
3. Penyusunan Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis

KETIGA : Indikator Kinerja Utama Bappeda Kabupaten Lombok Timur dalam merencanakan program kegiatan wajib mengacu pada RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal, 4 Januari 2022

Kepala Bappeda
Kabupaten Lombok Timur,



Hj. BAIQ MIFTAHUL WASLI, SE, M.Si

TEMBUSAN:

1. Inspektur Kabupaten Lombok Timur di Selong;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lombok Timur di Selong;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kab. Lotim di Selong;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lotim di Selong;
5. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BAPPEDA LOMBOK TIMUR
 NOMOR : 188.45/05/PD/2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR UTAMA BAPPEDA TAHUN 2022

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas	Tingkat Konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan	%	100	Konsistensi dan keselarasan permasalahan, tujuan, indikator dan program antara dokumen perencanaan lima tahunan dan dokumen perencanaan Tahunan	Laporan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Terwujudnya Konsistensi antar Dokumen perencanaan	Persentase Keselarasan dalam Perencanaan RPJMD dengan Renstra OPD	%	100	$\frac{\text{Jumlah Program Renstra OPD Berkenaan}}{\text{Jumlah Program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Laporan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Persentase Keselarasan dalam Perencanaan RKPd dengan Renja OPD	%	100	$\frac{\text{Jumlah Program Renja OPD}}{\text{Jumlah Program RKPd yang harus dilaksanakan tahun berkenaan}} \times 100\%$	Laporan Fasilitasi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
3.	Meningkatnya ketercapaian indikator sasaran pembangunan	Persentase capaian indikator sasaran pembangunan	%	100	$\frac{\text{Jumlah Indikator sasaran Pembangunan yang tercapai}}{\text{Jumlah Indikator sasaran pembangunan}} \times 100\%$	Laporan Evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah
4.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase kesesuaian penelitian dengan arah kebijakan selama periode RPJMD	%	85	$\frac{\text{Jumlah Penelitian yang sesuai dengan arah kebijakan}}{\text{Jumlah Penelitian tahun berkenaan}} \times 100\%$	Laporan hasil penelitian

Ditetapkan di Selong
 pada tanggal, 4 Januari 2022

Kepala Bappeda
 Kabupaten Lombok Timur,

H. BAIQ MIFTAHUL WASLI, SE, M.Si